

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Mohammad Fitriady, ST, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Lavender Blok L – 22 RT 06, RW 01 Mlajah, Bangkalan, sebagai Penggugat I;

Riana Dwi Kurnianingsih, S.S.T ST, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Lavender Blok L – 22 RT 06, RW 01 Mlajah, Bangkalan, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rinanto Suryadhimirtha, SH. M. Sc** dan **Sigit Riyanto, S.H**, dengan surat kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 016/Kuasa/I/2017/PA.Bkl, tertanggal 17 Januari 2017, lalu melimpahkan kuasa (substitusi) kepada **M. Chusnul Manaf, SH, MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Limpahan tertanggal 12 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Melawan

P.T Bank Rakyat Indonesia (PT Bank BRI Syariah) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jalan Wachid Hasyim Nomor 288 Jakarta Pusat melalui Kantor Cabang pembantu PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Bangkalan yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 39 F Bangkalan Madura; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Sandi Rahmad Sholeh., Risky Apriyanto dan Dhita Kusuma Dewi**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 12-KC-SBY-Gubeng/LGL/03/2017, selanjutnya sebagai Tergugat;

Irwan Yudhiyanto, S.H (Notaris dan PPAT) yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa Ruko Graha Metro Nomor 15 Bangkalan, Madura, Jawa Timur, selanjutnya sebagai Turut Tergugat I;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan yang beralamat di Jalan Stadion Nomor 104, Pamekasan, Madura, Jawa Timur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Purwono, SH., Yulianto, SH, S.AP, M.Si., Dian Novianto, SH., dan Candra Kurniawan,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-153/MK.6/2017 tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya sebagai Turut Tergugat II;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jalan Sukarno – Hatta No. 17, Mlajah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Eliyadi, SH., Ir. Bakti Hargono dan Eko Susantyo, APTnh** berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK-35.26/II/2017 tanggal 13 Februari 2017; Selanjutnya sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan gugatan dalam perkara Ekonomi Syariah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl tanggal 17 Januari 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat selaku Debitur pada tanggal 7 Juli 2014 telah mengajukan pinjaman kredit Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah atau yang disebut Akad Pembiayaan Nomor 34 (tiga puluh empat) sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah) dengan Tergugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 April 2015 Nomor : 13-KC-SBY-Gubeng/LGL/04/2015 yang bertalian dengan Akta Kuasa Direksi PT Bank BRI SYARIAH tanggal 23 Mei 2011 Nomor 75 yang dibuat dihadapan Ny.Pudji Redjeki Irawati,SH

Notaris di Jakarta dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT Bank BRI Syariah, maka secara yuridis PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (PT Bank BRI Syariah) Kantor Cabang Pembantu Bangkalan memiliki Legal Standing / Kedudukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah atau yang disebut Akad Pembiayaan Nomor 34 (tiga puluh empat) tersebut yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, selanjutnya Para Penggugat membayar angsuran tiap bulan Rp.10.426.000,- (Sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah), yang selanjutnya pembayaran angsuran tersebut telah berjalan selama 14 (empat belas) bulan, dengan jumlah total pembayaran mencapai Rp.145.974.000,- (Seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah atau yang disebut Akad Pembiayaan menggunakan agunan tanah berikut bangunan rumah SHM Nomor 644 / Desa Pangeranan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 623/GS/1984 seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur dengan pemegang hak Tn.Tohar Rofik mohon disebut sebagai Obyek Sengketa ;

Vide : Pasal 1792 KUHPerdata dinyatakan : “ Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan “ ;

Vide : Pasal 118 HIR / pasal 142 RBg ayat (1) dinyatakan : “ Tuntutan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai dengan pasal 123 HIR / 147 RBg, kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka ditempat tinggalnya “ ;

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2678 K / Pdt / 1992 Tanggal 27 Oktober 1994 dinyatakan “ Bank Cabang sebagai perpanjangan Bank Pusat dapat digugat dan menggugat “

Kaidah Hukum :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat, dengan demikian tidak mempunyai legitimasi Personal Standi In Yudicio, padahal cabang adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karena itu dapat digugat dan menggugat ;

Sehingga gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam kapasitasnya sebagai Manager berdasarkan perjanjian akte perjanjian kredit dalam rangka perikatan dengan permohonan Kasasi adalah mempunyai legitimasi dalam jabatannya mewakili Bank Duta cabang Lhokseumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K / Sip / 1958 Tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak “ ;

2. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pengosongan Nomor 09 Tanggal 20 Oktober 2015 dengan Tergugat, dalam pasal 2 dinyatakan : “ ... maka pihak kesatu dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk segera mengosongkan persil / tanah dan bangunan tersebut dari semua penghuni dan barang-barangnya, kuasa mana meminta bantuan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Negara untuk segera mengosongkan persil / tanah dan bangunan tersebut di atas ... “ ;
3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif telah mengajukan permohonan Restrukturisasi pembayaran hutang kepada Tergugat dengan menandatangani Addendum Akad

Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tertanggal 20 Oktober 2015 atau yang disebut Akad Pembiayaan dengan jangka waktu diperpanjang 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak tanggal 20 Oktober 2015 hingga 20 Oktober 2012, yang dinyatakan dalam pasal 2 bab Fasilitas Pembiayaan dan Harga :

1) Bank menyediakan barang melalui pemberian fasilitas pembiayaan sesuai permintaan nasabah dan nasabah dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank dan karenanya berhutang kepada Bank dengan rincian sebagai berikut :

- *Harga beli (sudah termasuk biaya perolehan) :*
- *Rp.337.511.412,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus dua belas Rupiah)*
- *Uang muka :*
- *Pembiayaan bank :*
- *Rp.337.511.412,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus dua belas Rupiah)*
- *Margin keuntungan :*
- *Rp.142.115.195,- (Seratus empat puluh dua juta seratus lima belas ribu seratus Sembilan puluh lima Rupiah)*
- *Harga jual :*
- *Rp.479.626.607,- (Empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh Rupiah) ;*

4. Bahwa semula Para Penggugat sebagai Debitur lancar melakukan pembayaran kepada Tergugat selaku Kreditur dengan angsuran per bulan Rp.7.054.000,- (Tujuh juta lima puluh empat ribu Rupiah) selama 10 (sepuluh) kali angsuran, dengan jumlah keseluruhan Rp.70.540.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah), dengan demikian jumlah keseluruhan pembayaran hutang Para Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur mencapai Rp.216.514.000,- (Dua ratus enam belas ribu lima ratus empat belas ribu Rupiah), sehingga kekurangan pembayarannya menjadi Rp.183.487.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) ;

5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengalami kesulitan keuangan dan telah disampaikan kepada Tergugat, maka sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif telah menyampaikan permohonan keringanan pembayaran pelunasan hutang kepada Tergugat dengan melunasi kekurangan hutang pokok sebesar Rp.183.487.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan jalan menjual aset agunan SHM Nomor 644 / Desa Pangeranan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 623/GS/1984 seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur tetapi tidak mendapatkan tanggapan dengan baik dari Tergugat ;
6. Bahwa Para Penggugat terkejut mendapatkan surat peringatan III (Ketiga) dari Tergugat Nomor : 054/SP/BRIS-BKL/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 Hal Surat Peringatan III dengan perincian harus seketika melunasi Tunggalan Angsuran bulan September dan Oktober 2016 sebesar Rp.14.108.000,- (Empat belas juta seratus delapan ribu Rupiah) paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2016 yang disertai ancaman serta intimidasi apabila Para Penggugat tidak melaksanakan pembayaran tersebut diancam akan mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat II ;
7. Bahwa dengan merujuk hal-hal diatas Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik telah mengajukan permohonan salinan Perjanjian Kredit dan Salinan Rekening Koran tetapi selalu ditolak oleh Tergugat, justru mendapatkan perkataan kasar dan perbuatan tidak menyenangkan dari Tergugat. Bahwa Para Penggugat kembali terkejut mendapatkan surat Nomor : S.B.722/KC-SBY-GUBENG/XII-2016 tanggal 2 Desember 2016
8. Bahwa dengan merujuk hal-hal diatas maka jika dicermati Perjanjian Pengosongan Nomor 09 Tanggal 20 Oktober 2015 dengan Tergugat, dalam pasal 2 dinyatakan : “ ... *maka pihak kesatu dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk segera mengosongkan persil / tanah dan bangunan tersebut dari semua penghuni dan barang-barangnya, kuasa mana meminta bantuan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak*

Kepolisian Negara untuk segera mengosongkan persil / tanah dan bangunan tersebut di atas ... “ yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I merupakan Kuasa Mutlak. Bahwa nyata-nyata Kuasa Mutlak tersebut tidak memperhatikan sama sekali hak-hak yang ada pada diri Para Penggugat selaku debitur yang beritikad baik dan kooperatif. Bahwa penggunaan Kuasa Mutlak sudah tidak diperkenankan / dilarang dilakukan. Pelarangan Kuasa Mutlak telah disebutkan dan diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, bahwa senyatanya Perjanjian Pengosongan Nomor 09 Tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani Tn.Tohar Rofik dan Penggugat I kepada Tergugat tersebut bertentangan dengan fakta maupun aturan hukum yang berlaku, maka dinyatakan Batal demi hukum ;

9. Bahwa dengan merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tertanggal 20 Oktober 2015 atau yang disebut Akad Pembiayaan dengan jangka waktu diperpanjang 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak tanggal 20 Oktober 2015 hingga 20 Oktober 2012, yang dinyatakan dalam pasal 2 bab Fasilitas Pembiayaan dan Harga :
- Bank menyediakan barang melalui pemberian fasilitas pembiayaan sesuai permintaan nasabah dan nasabah dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank dan karenanya berhutang kepada Bank dengan rincian sebagai berikut :
- *Harga beli (sudah termasuk biaya perolehan) :*
 - *Rp.337.511.412,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus dua belas Rupiah)*
 - *Uang muka :*
 - *Pembiayaan bank :*
 - *Rp.337.511.412,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus dua belas Rupiah)*
 - *Margin keuntungan :*
 - *Rp.142.115.195,- (Seratus empat puluh dua juta seratus lima belas ribu seratus Sembilan puluh lima Rupiah)*
 - *Harga jual :*

- Rp.479.626.607,- (Empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh Rupiah)

Bahwa perbuatan Tergugat selaku Lembaga Keuangan Syariah yang telah menggabungkan Hutang dengan Jual Beli maka bertentangan dengan prinsip syariah dan telah melakukan RIBA yang merugikan Para Penggugat;

Vide : Ammi Nur Baits dalam bukunya " Ada Apa Dengan RIBA ? " , Pustaka Muamalah Jogja, Ctk : pertama, 2016, hlm 140 – 142 dinyatakan " Dalam hadis dari Abdulah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, " Tidak halal menggabungkan salaf (utang) dengan jual beli " (HR Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth) Ada dua bentuk penggunaan untuk kata salaf dalam bahasa arab, pertama untuk menyebut utang dan kedua untuk menyebutkan jual beli salam ;

Kata salaf dalam hadis ini maknanya adalah utang. Sebagaimana keterangan al-Baghawi (Nailul Authar, 5 / 213)

Dalam Syarh Turmudzi disebutkan keterangan Imam Ahmad, Ishaq bin Manshur pernah bertanya kepada Imam Ahmad " Apa makna larangan beliau, menggabungkan utang dengan jual beli ? "

Jawab Imam Ahmad

" Bentuknya, si A memberikan utang kepada si B, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat tambahannya. Bisa juga bentuknya, si A mengutangi si B, lalu ketika menagih, dia mengatakan, " Kalau tidak bisa melunasi sekarang, kamu jual barangmu " (Tufhatul Ahwadzi, 4 / 361)

Berdasarkan keterangan Imam Ahmad, makna hadis ini mencakup 2 hal,

Pertama, berutang dan disyaratkan sekaligus melakukan jual beli yang bisa jadi harganya tidak standar

Misalnya, si A berutang ke si B, dan si B bersedia memberi bantuan dana kepada si A, dengan syarat si A harus melepas tanahnya untuk dibeli si B

Kedua, si A berutang ke si B. Ketika jatuh tempo, si B menagih dan meminta, " Jika kamu tidak punya uang untuk melunasi, barangmu ini saya beli "

Illah Larangan Menggabungkan Utang dengan Jual Beli

Apa yang menjadi latar belakang larangan utang dan jual beli. Ini kembali kepada kaidah baku tentang RIBA, sebagaimana yang dinyatakan Fudhollah bin Ubaid radhiallahu anhu, " Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah RIBA " (HR Baihaqi) ;

Yang terjadi ketika seseorang mempersyaratkan adanya jual beli untuk transaksi utang piutang, pihak Kreditur akan mengambil keuntungan dalam bentuk terlaksananya akad jual beli ;

Dalam kondisi normal, orang tidak akan bersedia ketika dirinya dikendalikan orang lain dalam melakukan transaksi, dia memiliki kebebasan untuk menjual atau mempertahankan barangnya. Sehingga ketika ini dilakukan, kemungkinan besar karena pengaruh utang yang diberikan. Inilah keuntungan dibalik utang ;

Syaikh Athiyah Muhammad Salim mengatakan, " Illah larangan menggabungkan jual beli dengan utang, terkait kemungkinan adanya RIBA. Baik barang itu milik Kreditur maupun milik Debitur " ;

10. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon pengayoman hukum dan keadilan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara karena Tergugat yang menyatakan sebagai Lembaga Keuangan Syariah tetapi kenyataan sesungguhnya telah menjalankan praktek Riba karena telah menggabungkan Hutang dengan Jual Beli, padahal jelas jelas ALLAH SWT telah mengharamkan Riba ;

Vide : DR.Erwandi Tarmizi,MA Pakar Fikih Muamalat Kontemporer, Ctk.Keempatbelas, Oktober,2016, Penerbit PT Berkat Mulia Insani, hlm.385 - 387 Bab Hukum Riba :

ALLAH berfirman :

- “ ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba “ (QS.Al-Baqarah : 275)
- “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada ALLAH dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman “(QS.Al-Baqarah : 278)
- “ Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa Riba), maka ketahuilah bahwa ALLAH dan Rasul NYA akan memerangimu “ (QS.Al-Baqarah : 279)
- “ ALLAH telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil Riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada ALLAH. Orang yang kembali (mengambil Riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya “ (QS.Al-Baqarah : 279)
- “ Jauhi tujuh hal yang membinasakan ! Para sahabat berkata, “ Wahai Rasulullah ! apakah itu ? Beliau bersabda, “ Syirik kepada ALLAH, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan ALLAH tanpa haq, memakan harta Riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina “ (Muttafaq ‘ alaih)
- Diriwayatkan dari Baraa ‘ bin ‘ Azib radhilallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda “ Dosa Riba terdiri dari 72 pintu. Dosa Riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya “ (HR Thabrani). Ia didhaifkan oleh mayoritas ulama hadis. Akan tetapi ‘ Ajluni mensiqahkannya dan hadis ini dinyatakan shahih li ghairihi oleh Al Albani
- Diriwayatkan dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “ Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil Riba lebih besar

dosanya di sisi ALLAH daripada berzina 36 kali “ (HR Ibnu Abi Dunya. Al Albani menyatakan derajat hadis ini shahih li ghairihi)

- Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu “ Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutuk orang yang makan harta Riba, yang memberikan Riba, penulis transaksi Riba dan kedua saksi transaksi Riba. Mereka semuanya sama (berdosa) “ (HR Muslim) ;

11. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah atau yang disebut Akad Pembiayaan Nomor 34 (tiga puluh empat) sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah) dengan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tertanggal 20 Oktober 2015 atau yang disebut Akad Pembiayaan dengan jangka waktu diperpanjang 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak tanggal 20 Oktober 2015 hingga 20 Oktober 2012 maka Akad Murabahahnya tidak sah dan hukum jual belinya haram, maka Batal demi Hukum;

Vide : DR.Erwandi Tarmizi, MA Pakar Fikih Muamalat Kontemporer, Ctk.Keempatbelas, Oktober, 2016, Penerbit PT Berkat Mulia Insani, hlm.444-445 dinyatakan : Kesalahan praktik yang terjadi di lapangan pada tahap ini, sebagian lembaga keuangan syariah langsung menuliskan akad jual beli Murabahah, yaitu pihak lembaga menjual rumah dengan spesifikasi yang dijelaskan nasabah seharga sekian ditambah laba sekian yang dilunasi dalam tempo waktu tertentu.

Bila hal ini terjadi maka akad Murabahahnya tidak sah dan hukum jual belinyadiharamkan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, ” Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, ” Wahai Rasulullah ! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ku miliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar ? maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab, ” Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki ! (HR Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani) ; Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, ” Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu

jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu ” (HR Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih)

Dalam kasus jual beli rumah di atas, pihak lembaga keuangan syariah belum memiliki rumah tersebut, namun pihak lembaga telah menjualnya kepada nasabah. Ini yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, yaitu menjual barang yang belum lagi dimiliki ;

12. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, perkataan kasar dan perbuatan tidak menyenangkan yang selalu mengancam dan mengintimidasi untuk dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari Tergugat kepada Turut Tergugat II tersebut melanggar hak subjektif Para Penggugat selaku debitur yang beritikad baik dan kooperatif terhadap Obyek Sengketa perkara a quo, serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dilandasi itikad tidak baik, mengandung unsur-unsur kecurangan (bedrog), tipu daya (dwalling) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena sangat merugikan Para Penggugat karena hingga gugatan diajukan Tergugat selaku Kreditur tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit, Rekening Koran pembayaran serta dokumen apa pun yang merupakan hak Para Penggugat selaku Debitur ;
13. Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif mohon pengayoman hukum dan keadilan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat ditetapkan kekurangan pembayaran hutang pokok kepada Tergugat sebesar Rp.183.487.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan jalan menjual aset agunan SHM Nomor 644 / Desa Pangeranan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 623/GS/1984 seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur sesuai harga pasaran yang umum
14. Bahwa merujuk hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Hak Tanggungan terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo tidak memiliki

Kekuatan Hukum Eksekutorial / Non Executable dan Batal Demi Hukum karena Tidak Disebutkan Secara Pasti / Tertentu Hutang Para Penggugat kepada Tergugat dengan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah tersebut ??? Bahwa lebih-lebih Tergugat tidak pernah memberikan perincian dengan jelas perincian hutangnya Para Penggugat serta beritikad buruk tidak memberikan dokumen apa pun kepada Para Penggugat ;

15. Bahwa dengan merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka membuktikan sebaliknya pembebanan Hak Tanggungan / Grosse Acte terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo tidak memenuhi persyaratan Materiil Hak Tanggungan / Grosse Acte berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR / pasal 258 RBg, antara lain:
 - Tidak disebutkan secara pasti / tertentu seluruh hutangnya
 - Tidak disebutkan jumlah seluruh hutang dikurangi dengan pembayaran pembayaran cicilan yang pernah dilakukan oleh Debitur selama ikatan Grosse Acte Pengakuan Hutang berjalan sampai pada saat Eksekusi dijalankan
 - Tidak didukung oleh Dokumen Perjanjian Hutang yang sempurna / pasti sebagai dokumen pokok dan tata caranya
 - Tidak disebutkan secara jelas mengenai letak tanahnya
 - Tidak dilandasi dokumen akta pemasangan hipotek dan tata caranya menyebutkan angka hutangnya yang pasti tanpa embel-embel perhitungan bunganya ;
16. Bahwa dengan merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, jelas terbukti sebaliknya Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo untuk menjamin pembayaran hutang Para Penggugat kepada Tergugat, tetapi terdapat ketidakpastian jumlah hutang karena tidak diperhitungkan sama sekali pembayaran yang telah mencapai Rp.216.514.000,- (Dua ratus enam belas juta lima ratus empat belas ribu Rupiah), sehingga kekurangannya menjadi Rp.183.487.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), dengan demikian Hak Tanggungan terhadap tanah Obyek Sengketa

perkara a quo menjadi Non Executable / Tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial dan Batal demi Hukum ;

17. Bahwa dengan demikian Hak Tanggungan terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo dengan Pemegang Hak adalah Tergugat menurut ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 10 ayat (1) , pasal 11 ayat (1) huruf C serta pasal 15 UU ayat (1) huruf C No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan juga ketentuan pasal 224 HIR / pasal 258 RBg harus disebutkan dengan jelas dan terang benderang jumlah hutang yang pasti dan tertentu Para Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur ??? Dengan demikian membuktikan sebaliknya tidak disebutkan jumlah seluruh hutang dikurangi dengan pembayaran pembayaran cicilan yang pernah dilakukan oleh Debitur (Para Penggugat) selama ikatan Grosse Acte Pengakuan Hutang berjalan sampai pada saat Eksekusi dijalankan, tidak didukung oleh Dokumen Perjanjian Hutang yang sempurna /pasti sebagai dokumen pokok dan tata caranya, tidak disebutkan secara jelas mengenai letak tanahnya, serta tidak dilandasi dokumen akta pemasangan hipotek dan tata caranya menyebutkan angka hutangnya yang pasti maka Para Penggugat mohon pembatalannya dan Batal demi hukum terhadap Hak Tanggungan terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo dengan Pemegang Hak oleh Tergugat sehingga menjadi Non Executabel / Non Eksekutorial dan Batal Demi Hukum, permintaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan atas permintaan Tergugat kepada Turut Tergugat II harus dibatalkan dan Turut Tergugat III untuk tidak menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang menjadi salah satu persyaratan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan serta melakukan peralihan hak apa pun terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian jelas secara terang benderang Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta Para Penggugat mohon Grosse Acte / Hak Tanggungan terhadap tanah Obyek Sengketa menjadi Non Eksekutabel / Tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial dan Batal demi Hukum, serta Para Penggugat

mohon pengayoman hukum dan keadilan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar Para Penggugat dinyatakan sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif memperoleh perlindungan hukum ;

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1520 K/ Pdt / 1984 Tanggal 17 Mei 1986 dinyatakan “. Pasal 224 HIR tersebut bersifat limitative, karena yang boleh dibuatkan . Akta Grosse dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim adalah hanya Akta Hipotik dan Akta Nota riil yang bersifat pengakuan hutang (Notariel Scbuld brieven), sedangkan Akta-akta Notaris tersebut bukanlah merupakan Notariele Scbuld brieven menurut pasal 224 HIR, akantetapi merupakan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi / Pembantah dengan Termohon Kasasi / Terbantah, sehingga walaupun dalam akta-akta Notaris tersebut ditulis dengan Kepala Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim “

“ Bahwa untuk mengeksekusi Akta Grosse sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 HIR kecuali akta itu memenuhi syaratnya itu berkepada Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus dipenuhi syarat materiil yaitu jumlah utang yang harus dibayar telah menjadi pasti “ ;

“ Bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan data-data berapakah “ Jumlah utang secara pasti dari Pemohon Kasasi / Pembantah yang harus dibayarkan kepada Termohon Kasasi / Terbantah. Demikian pula dalam penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 1983 No.16/ 1982 dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 1983 No.16/ 1982 Obl Jo No.445 / 1982 Del tidak menentukan jumlah utang dari Pemohon Kasasi / Pembantah yang harus dieksekusi, karena Termohon Kasasi / Terbantah pun juga tidak menentukan jumlah piutangnya, maka dalam keadaan demikian seharusnya Pengadilan Negeri menolak permohonan dari Termohon Kasasi /Terbantah untuk menjual di muka

umum (pelelangan) atas barang-barang yang dicantumkan sebagai jaminan dalam akta Notaris No.93, 94 dan 95 tersebut dan menyarankan kepada Termohon Kasasi / Terbantah agar menyelesaikan sengketanya dengan Pemohon Kasasi / Pembantah ini melalui suatu proses perkara perdata biasa“ ;

“ Bahwa dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Maret 1983 No.16/ 1982 Obl Jo No.445/ 1982 Del yang berisi penundaan pelaksanaan pelelangan (penjualan di muka umum) barang-barang jaminan dalam Akta Notaris tersebut adalah sudah tepat dan karena penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 1983 No.16/1982 Obl serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 1983 No.1.06/1982 Obl Jo No.445/ 1982 Del telah dibuat dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 224 HIR haruslah dibatalkan“ ;

Vide : Pasal 1176 KUH Perdata dinyatakan “Suatu Hipotek hanya berlaku jika jumlah hutang diberikan untuk Hipotek itu pasti dan ditentukan dalam Akta “

Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA R.I) No.213 / 229 / 85 / II / Um.TU / Pdt tertanggal 16 April 1985 / Pasal 224 HIR dinyatakan“ Grosse Acte, Akte Otentik yang berisi Pengakuan Hutang dengan jumlah uang “Pasti”

Vide :Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA R.I) No.04 / 004 / 86 tertanggal 7 Januari 1986 dinyatakan “Suatu Grosse Acte hanya dapat berisi Pengakuan sejumlah hutang tertentu dan pasti dengan kewajiban untuk melunasi hutang tersebut“

Vide :Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA R.I) No.147 / 168 / 86 tertanggal 1 April 1986 dinyatakan “Bila jumlah hutang belum pasti jumlahnya, berarti Grosse Acte Hipotek, Hutangnya tidak dapat dieksekusi, tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial dan Batal Demi Hukum (Nieteg Co Ipso) “

Vide : Pasal 3 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan "Hutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa hutang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan hutang piutang yang bersangkutan "

Dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan " Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan Hutang Tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut "

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf C dinyatakan " Penunjukkan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 10 ayat (1) "

Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf C dinyatakan " Harus mencantumkan secara jelas Obyek Hak Tanggungan dan jumlah hutangnya " ;

18. Bahwa dengan tetap merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, Para Penggugat menarik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara a quo juga agar Turut Tergugat II untuk tidak menerima dan memproses atau menunda / ditangguhkan permintaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat , sedangkan Turut Tergugat III untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atau tidak melakukan peralihan hak apa pun terhadap Sertifikat Hak Milik tanah Obyek Sengketa perkara a quo sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap ;
19. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia belaka, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Bangkalan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan melakukan Sita

Persamaan / Sita Penyesuaian terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo ;

20. Bahwa untuk menjamin tanah Obyek Sengketa perkara a quo tidak dialihkan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dengan pasal 227 HIR, maka Para Penggugat mohon diletakkan Sita Persamaan / Sita Penyesuaian ;

Vide : M.Yahya Harahap,S.H. yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar. Grafika, Ctk.Ketujuh, April 2008, hlm.318 Tentang Barang Agunan tidak. dapat disita, tetapi dapat diterapkan Sita Penyesuaian, menjelaskan “ ...Peradilan harus menegakkan Sita Penyesuaian, pengadilan dilarang mengabulkan dan meletakkan sita di atas tanah dan rumah A tersebut, karena pada barang itu telah lebih dahulu melekat hak agunan bank di atasnya. Yang dapat dikabulkan dan diterapkan hanya Sita Penyesuaian atas alasan, di atas barang itu telah melekat lebih dahulu hak agunan kepada pihak lain. Demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1829 K/Pdt/1992 tanggal 2-6-1994.” ;

21. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya mohon agar terhadap putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat.

22. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh dengan jalan musyawarah mufakat / Mediasi kepada Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dengan baik, sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Turut Tergugat II untuk tidak menerima dan memproses atau menunda / ditangguhkan permintaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo ;
2. Menyatakan Turut Tergugat III untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atau melakukan peralihan hak apa pun terhadap SHM Nomor 644 / Desa Pangeranan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 623/GS/1984 seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur dengan pemegang hak Tn.Tohar Rofik yang menjadi tanah Obyek Sengketa perkara a quo, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan / Sita Penyesuaian atas tanah Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya SHM Nomor 644 / Desa Pangeranan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 623/GS/1984 seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur dengan pemegang hak Tn.Tohar Rofik disebut sebagai Obyek Sengketa ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan Batal Demi Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah atau yang disebut Akad Pembiayaan Nomor 34 (tiga puluh empat) tertanggal 7 Juli 2014 dan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tertanggal 20 Oktober 2015 ;
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan Batal Demi Hukum Perjanjian Pengosongan Nomor 09 Tanggal 20 Oktober 2015 ;

7. Menyatakan Hak Tanggungan terhadap tanah Obyek Sengketa SHM Nomor 644 / Desa Pangeranan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 623/GS/1984 seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur dengan pemegang hak Tn.Tohar Rofikdengan pemegang Hak Tanggungan Tergugat menjadi Non Executable / Tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial dan Batal demi Hukum ;
8. Menyatakan Para Penggugat selaku Debitur yang beritikad baik dan kooperatif maka berhak mendapatkan perlindungan hukum melunasi kekurangan hutang pokok sebesar Rp.183.487.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah)kepada Tergugat selaku Kreditur ;
9. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat berhak menjual sendiri agunan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tanah SHM Nomor 644 / Desa Pangeranan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 623/GS/1984 seluas 274 m² (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur dengan pemegang hak Tn.Tohar Rofikkepada khalayak umum sesuai harga pasaran umum ;
10. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan Para Penggugat ;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;
13. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara a quo ;

Bahwa pada hari sidangyang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datangmenghadap kemuka sidang danTergugat diwakili oleh SANDI RAHMAD SHOLEH (Karyawan di Kantor Cabang Gubeng Surabaya) dan RISKY APRIYANTO (Karyawan di Kantor

Cabang Pembantu Bangkalan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 12-KC-SBY-Gubeng/LGL/03/2017, tanggal 30 Maret 2017 datang menghadap kemuka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, oleh mediator Dra. Hj. Farhanah,M.H., Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT.

1.Bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Bangkalan.

2.Bahwa eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40. Adapun yang mejadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut adalah sebagai berikut:

Pasal 134HIR

"Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk

kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya."

Pasal 136 HIR

"Periawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh sitergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara."

3. Dengan demikian jelas bahwa eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim Perkara *aquo*, karena undang-undang, wajib menerima eksepsi kewenangan absolut ini dan memberikan putusan dalam putusan sela.

4. Bahwa Amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha

5. Selanjutnya undang-undang yang menjadi dasar keberadaan masing-masing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secara tegas menentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Peradilan Agama meliputi juga perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal I Angka 37 tentang perubahan Pasal 49 pada poin (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan

usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi sebelas macam yang salah satunya adalah bank syariah dan pembiayaan syariah.

7. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang Perubahan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini."

8. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama **kecuali ditentukan lain dalam akad** yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;
9. Bahwa adalah jelas dan tegas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatannya sebagai Gugatan Perselisihan hutang Piutang Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah atau yang disebut Akad Pembiayaan dan Perhitungan Jumlah Hutang yang pasti karena telah menggabungkan hutang dengan jual beli sehingga menjadi Riba dan akadnya fasid (Rusak) serta Haram, sehingga nilai hutang menjadi tidak pasti, pembatalan perjanjian pengosongan Nomor. 09 Tanggal 20 Oktober 2015, Pembatalan Eksekusi lelang Hak Tanggungan, serta tuntutan agar dapat menjual sendiri agunan sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya (tanah obyek sengketa aquo) ;
Sehingga Gugatan dan dalil Para Penggugat *aquo*, merupakan **BUKTI**

SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1925 KUHPerdata :

"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"

10. Bahwa Tergugat adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Para Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Para Penggugat, bahwa Gugatan aquo terkait Perselisihan hutang Piutang Akad Pembiayaandst, maka oleh karena urusan Gugatan ini berawal dari adanya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 34 Tanggal 22 Juli 2014, kemudian di Addendum No. 08 tanggal 20 Oktober 2015, keduanya dibuat dihadapan Notaris / PPAT di Bangkalan Irwan Yudhiyanto, S.H., yang di tandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat. Adapun klausui yang menunjukkan penyelesaian permasalahan adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 34 Tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT di Bangkalan, Irwan Yudhiyanto, S.H tentang **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, Para Pihak Sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut".

Dipertebal dan di garis bawah untuk mempertegas.

11. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara *aguo*.

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS MASUK DALAM KUALIFIKASI PERLAWANAN ATAU GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI, BAHKAN JUSTRU SEBAGAI PERLAWANAN DAN ATAU GUGATAN YANG KABUR (OBSCURI LIBELLI)

12. Bahwa Para Penggugat dalam menyusun posita dan petitum Gugatan tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi Perlawanan atau gugatan

wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa hal gugatan berikut posita *aquo* secara keseluruhan membahas mengenai adanya Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat dengan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat telah menyetujuinya, sebagaimana diakui tegas oleh Para Penggugat sebagai Gugatan Perselisihan hutang Piutang Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah atau yang disebut Akad Pembiayaan dan Perhitungan Jumlah Hutang yang pasti karena telah menggabungkan hutang dengan jual beli sehingga menjadi Riba dan akadnya fasid (Rusak) serta Haram, sehingga nilai hutang menjadi tidak pasti, pembatalan perjanjian pengosongan Nomor. 09 Tanggal 20 Oktober 2015, Pembatalan Eksekusi lelang Hak Tanggungan, serta tuntutan agar dapat menjual sendiri agunan sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya (tanah obyek sengketa *aquo*).

Dan ANEHNYA Para Penggugat mencantumkan dan mengakui dalam dalilnya selaku Para Penggugat... sekaligus terkait pembatalan eksekusi hak tanggungan...."

Sehingga jelas dan tegas Apakah sebagai Perlawanan atau Gugatan....?, maka gugatan *aquo* adalah sebagai gugatan yang kabur (*obscuri libelli*).

Sehingga dalil Para Penggugat tersebut diatas, merupakan **BUKTISEMPURNA** yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIRjo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1925 KUHPerdata:

"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi **TIDAK JELAS DAN KABUR**. maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk **DITOLAK**.

14. Bahwa disamping itu pula, bahwa gugatan *aquo* terkait adanya pembiayaan murabahah yang diterima oleh Para Penggugat sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 34 Tanggal 22 Juli 2014,

kemudian di Addendum No. 08 tanggal 20 Oktober 2015, keduanya dibuat dihadapan Notaris / PPAT di Bangkalan Irwan Yudhiyanto, S.H, yang faktanya juga bahwa nasabah / Para Penggugat telah lalai atau menunggak kewajiban kepada Tergugat, sehingga adalah wajar dan dilindungi undang-undang apabila Tergugat melakukan proses eksekusi terhadap tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor. 644/Desa Pangeranan, Gambar Situasi Nomor.623/GS/1984, tanggal 22 Agustus 1984 a.n Tohar Rofik, seluas 274 m². Dalam hal ini Tergugat SHM No. 644/Desa Pangeranan dimaksud, untuk dilelang dimuka umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka karena perbuatan tersebut terkait pembayaran dan tunggakan atas pembiayaan berdasarkan atas akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang di tandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat, dapat diklasifikasi sebagai perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi.

15. Bahwa ternyata Para Penggugat selain mendasarkan gugatan aquo pada Akad Pembiayaan Muarabahah bil Wakalah yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat juga mendasarkan dan mempermasalahkan Perjanjian Pengosongan Nomor 09 Tanggal 20 Oktober 2015, begitu pula dalam positanya NAMUN petitumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga seharusnya gugatan diajukan berdasarkan wanprestasi bukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa perikatan terdiri dari dua hal yaitu perikatan berdasarkan perjanjian dan perikatan berdasarkan undang-undang. Perikatan berdasarkan perjanjian, hak dan kewajiban timbul karena adanya kata sepakat antara dua pihak yang mengikatkan dirinya layaknya undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, sehingga apabila ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi. Sedangkan perikatan berdasarkan undang-undang, hak dan

kewajibannya timbul karena adanya undang-undang bukan berdasarkan perjanjian, sehingga apabila adapihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

17. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi TIDAK JELAS DANKABUR. maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk DITOLAK. Adapun sumber hukum berupa yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar adalah sebagaiberikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982 Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Sip/1996 tertanggal 29 Juni 1998.

Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Adalah salah menerapkan hukum, bilamana Hakim Judex Facti dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi, bukan didasarkan pada Perjanjian yang ada, melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam Perjanjian tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.
3. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

mengajukan jawaban dalam eksepsi tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh Eksepsi Tergugat karena telah menyangkut pokok perkara, maka para Pengugat akan menanggapinya dalam Bab Konvensi/Pokok Perkara, dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sesuai pasal 136 HIR karena bukan merupakan Eksepsi Kompetensi Absolut atau Kompetensi Relatif, maka harus ditolak;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat karena sudah jelas perkara *a quo* adalah gugatan perselisihan hutang piutang agar Tergugat sebagai kreditur menghentikan bunga dan denda, dengan demikian Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif menyatakan kesanggupan pelunasan hutang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Tergugat pada Hakim Mediator, yang dalam hal ini Penggugat menyampaikan permohonan akan menjual sendiri obyek sengketa perkara *a quo* dengan harga wajar dan mohon perpanjangan waktu selama 1 tahun, tetapi itikad baik tersebut ditolak Tergugat tanpa alasan yang jelas, Lebih-lebih dengan sikap arogan Tergugat menyampaikan pada Hakim mediator untuk persidangan perkara *a quo* berjalan lebih dahulu tanpa memberi kesempatan Penggugat menjual sendiri obyek sengketa perkara *a quo* mengingat kondisi kesulitan keuangan saat ini;
3. Bahwa merujuk hal-hal diatas, Tergugat yang menolak itikad baik Penggugat, mencerminkan tindakan tidak berperikemanusiaan karena tidak mempertimbangkan pembayaran yang hingga mencapai Rp. 257.740.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Eksepsinya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Pasal 55 Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang

- ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazeglen, diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 93/PUU/X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazeglen, diberi tanda T.2 ;
 3. Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 34 Tanggal 22 Juli 2014, kemudian di Addendum No. 08 tanggal 20 Oktober 2015, keudanyadibuat dihadapan Notaris/PPAT di Bangkalan, Irwan Yudhianto,S.H., yang ditanda tangani oleh para penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dinazeglen, diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan eksepsinya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, kemudian kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang selengkapya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di muka sidang dan Tergugat telah diwakili oleh SANDI RAHMAD SHOLEH (Karyawan di KantorCabang Gubeng Surabaya), RISKY APRIYANTO (Karyawan di Kantor Cabang Pembantu Bangkalan) dan DHITA KUSUMA DEWI,karyawan di Kantor Cabang Surabaya Gubeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor : 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl. tanggal 13 Juni 2017 oleh Mediator, **Dra. Farhanah, MH.**, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena menyalahi kewenangan absolut dengan alasan adanya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 34 Tanggal 22 Juli 2014, kemudian di Addendum No. 08 Tanggal 20 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT **Irwan Yudhiyanto** di Bangkalan, yang ditanda tangani oleh para Penggugat dan Tergugat. Dan salah satu klausul dalam akad a quo menyangkut penyelesaian perselisihan sebagaimana pada ayat 1 dan 2 Pasal 6 tersebut, yang berbunyi :
 1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
 2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;
- II. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuri libelli*), karena tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi perlawanan atau gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya para Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat karena telah menyangkut pokok perkara, maka para Penggugat akan menanggapinya dalam pokok perkara, dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan

pokok perkara sesuai pasal 136 HIR karena bukan merupakan Eksepsi Kompetensi Absolut atau Kompetensi Relatif, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda (T.1, T.2 dan T.3) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan eksepsinya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut, khususnya Pasal 55 ayat (2) menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad, dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut ... Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, bermeterai

cukup, dan cocok dengan aslinya, isi putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), namun Tergugat tidak menunjukkan kepentingannya dalam perkara a quo oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penyelesaian Perselisihan pada (Pasal 6) ayat 1 berbunyi : Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Kemudian ayat 2 berbunyi: Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ... dst sampai dengan angka 4, bukti tersebut tidakdibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat T.1, dan T.3, diperoleh fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya Pasal 55 ayat (1) "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Ayat (2) "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad"., ayat (3) "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah".;
- Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagai berikut" :

- a Musyawarah,
 - b Mediasi Perbankan;
 - c Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan atau
 - d Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- 2 Bahwa, berdasarkan pada bukti T.3 khususnya Pasal 6 : Penyelesaian Perselisihan : (1). Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2). Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut. (3). Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat T.3, membuktikan bahwa Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 34, terbit pada tanggal 22 Juli 2014 dan Addendum Nomor 08

tanggal 20 Oktober 2015, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut terbit atau diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tahu tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (fiksi Hukum), yang semestinya tidak menggunakan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat klausul pada Pasal 6 untuk Penyelesaian Perselisihan sepakat untuk diselesaikan lewat BASYARNAS, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dianggap telah sepakat untuk mengikat diri pada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa penyelesaian sengketa merupakan masalah keperdataan antara para pihak yang dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan para pihak di dalam akad atau perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang bahwa jika dalam akad Murabahah ada klausul apabila terjadi sengketa diselesaikan lewat Basyarnas , maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 170 dinyatakan bahwa "... dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula alat bukti yang diajukan Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah mampu membuktikan dalil eksepsinya, sehingga eksepsi Tergugat patut dinyatakan tepat dan beralasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat dapat diterima dengan menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diterima, maka hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*eind vonnis atau final judgement*) dan pokok perkara dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 HIR Penggugat harus dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.041.000 (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdul Samad, M.H** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurul Qalbi M.H.E.S** dan **H. Supriyadi, S.Ag, M.H.E.S** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Moch. Muttaqien, S.H., M.H**, sebagai

panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,



Drs. Abdul Samad, MH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.HES.

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.AG., M.HES.

Panitera Pengganti,

Moch. Muttaqien, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.950.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.041.000,-

(Dua juta empat puluh satu ribu rupiah)